GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2015 DAN BULAN JANUARI S/D MARET 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran kekurangan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Desember 2015 dan bulan Januari s/d Maret 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan ...../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2015 DAN BULAN JANUARI S/D MARET 2016

Pasal 1

(1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan bulan Desember 2015 dan bulan Januari s/d Maret 2016 adalah sebesar Rp58.848.841.751,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

(2) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Realisasi penerimaan bulan Desember 2015 sebesar Rp 49.380.306.911,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

b. Realisasi penerimaan bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp 9.468.534.840,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

(3) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Jumlah bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3 ../3

Pasal 3

Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Dokumen transfer dan Surat Tanda Telah Terima Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2016
19 Ramadhan 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Juni 2016
22 Ramadhan 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2015 DAN BULAN JANUARI S/D MARET 2016.----------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK		Jumlah
		DESEMBER 2015	JANUARI S/D MARET 2016	
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	2.510.852.147,00	438.543.430,00	2.949.395.577,00
2	SABANG	329.471.414,00	71.011.942,00	400.483.356,00
3	ACEH BESAR	3.870.632.472,00	708.622.062,00	4.579.254.534,00
4	PIDIE	4.131.903.032,00	809.510.469,00	4.941.413.501,00
5	ACEH JAYA	866.705.355,00	155.797.712,00	1.022.503.067,00
6	BIREUEN	4.260.887.885,00	797.313.982,00	5.058.201.867,00
7	PIDIE JAYA	1.465.095.647,00	288.298.031,00	1.753.393.678,00
8	BENER MERIAH	1.348.670.137,00	283.474.866,00	1.632.145.003,00
9	LHOKSEUMAWE	1.886.467.638,00	350.755.505,00	2.237.223.143,00
10	ACEH UTARA	5.766.036.565,00	1.058.419.631,00	6.824.456.196,00
11	ACEH TIMUR	3.974.438.258,00	778.888.116,00	4.753.326.374,00
12	ACEH TENGAH	1.934.259.560,00	382.672.468,00	2.316.932.028,00
13	GAYO LUES	868.104.192,00	174.696.036,00	1.042.800.228,00
14	ACEH TENGGARA	1.974.966.725,00	407.922.936,00	2.382.889.661,00
15	LANGSA	1.638.491.062,00	334.822.134,00	1.973.313.196,00
16	ACEH TAMIANG	2.739.587.166,00	525.873.777,00	3.265.460.943,00
17	SUBULUSSALAM	741.766.059,00	148.589.936,00	890.355.995,00
18	ACEH SELATAN	2.223.758.451,00	422.716.083,00	2.646.474.534,00
19	ACEH SINGKIL	1.128.740.747,00	238.360.697,00	1.367.101.444,00
20	SIMEULUE	881.549.130,00	163.550.489,00	1.045.099.619,00
21	ACEH BARAT	1.914.534.951,00	347.262.291,00	2.261.797.242,00
22	NAGAN RAYA	1.533.205.930,00	308.011.066,00	1.841.216.996,00
23	ACEH BARAT DAYA	1.390.182.388,00	273.421.181,00	1.663.603.569,00
	JUMLAH	**49.380.306.911,00**	**9.468.534.840,00**	**58.848.841.751,00**

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2015 DAN BULAN JANUARI S/D MARET 2016.----------

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : Rp. .....

Terbilang :

..... rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun Anggaran 2016 tanggal.....

Bulan : ……..

Kabupaten/Kota : …….. (*)

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BAGI HASIL	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL		
Pajak Rokok	: Rp	Tgl. ……
SUB JUMLAH PENYALURAN BAGI HASIL	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota ….(*)

Materai 6000

Nama

NIP .....

Keterangan :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH